



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 202 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHULU DAN PERANGKAT
KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAPEKAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Seri A Tahun 2017);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 69 Tahun 2017);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 211 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 211 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHULU DAN PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAPEKAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PTPKK adalah Unsur Perangkat Kampung yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.

15. Kerani adalah koordinator pelaksanaan keuangan Kampung.
16. Juru Tulis Adalah Unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
17. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan dan/atau unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Penghulu dan Perangkat Kampung setiap bulan.
19. Tunjangan adalah penghasilan yang diterima oleh Penghulu dan Perangkat Kampung selain penghasilan tetap yang dapat bersumber dari APBKampung dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
24. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
25. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHULU DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan Kepada Penghulu dan Perangkat Kampung terdiri dari:

- a. Penghasilan Tetap; dan
- b. Tunjangan.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghulu dan Perangkat Kampung diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- (3) Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Kampung.
- (4) Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Penghulu dan atau Perangkat Kampung dikembalikan ke Kas kampung.

Pasal 4

Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penghulu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. Kerani Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Juru Tulis Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- d. Kepala Urusan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- e. Kepala Dusun Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Penghulu dan Perangkat Kampung dapat diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan penghulu dan perangkat Kampung sebagai berikut:
 - a. APBKampung <Rp1M (satu milyar rupiah):
 1. PKPKK Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Koordinator PTPKK Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Pelaksana Kegiatan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 4. Bendahara Kampung Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - b. APBKampung Rp1 M (satu milyar rupiah) s.d. 2 M (dua milyar rupiah):
 1. PKPKK Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Koordinator PTPKK Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 3. Pelaksana Kegiatan Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 4. Bendahara Kampung Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- c. APBKampung > Rp2 M (dua milyar) Keatas:
1. PKPKK Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Koordinator PTPKK Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Pelaksana Kegiatan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 4. Bendahara Kampung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Pengurus Aset Kampung Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penghulu dan Perangkat Kampung dapat menerima jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari APBKampung dan Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerjasama Pemerintah Kampung dengan Penyelenggara Pemberi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dan Pemberi jaminan kesehatan.

BAB III

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Pasal 7

- (1) BAPEKAM mendapatkan tunjangan dari APBKampung dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Sekretaris Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 4. Anggota Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penghulu mendapatkan Bantuan Purnabhakti sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 1 (satu) kali Pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghulu yang sudah berakhir masa jabatannya dan tidak ikut kembali dalam Pemilihan Penghulu berikutnya;
 - b. Penghulu yang sudah berakhir masa jabatannya ikut serta kembali dalam Pemilihan Penghulu tetapi tidak menang dalam Pemilihan tersebut; dan
 - c. Penghulu yang meninggal dunia dimasa jabatannya.
- (2) Bantuan Purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bantuan Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

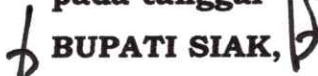
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penghasilan Perangkat Tetap Dan Tunjangan Penghulu Dan Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 100) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Desember 2017


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. B. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 202